



**PUTUSAN**

Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 02 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Joyotakan Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jalal, S.H., Kholiql Azis, S.H., Try Yogi Prastiyo, S.H., Ahmad Anshori, S.H., Ikfina Maradhatika, S.H., Anis Thofifah, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Tambak Rt.02 Rw. 03, Desa Sarirejo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 406/PP/PA.SKA/2023, tanggal 20 Oktober 2023 selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 08 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Joyotakan Rt. 004 Rw. 003, Joyotakan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska, tanggal 19 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/Kua.11.31.04/KS.01/VI/2021 (Akta Nikah Nomor: 361/45/VI/2011) tertanggal 09 Juni 2021. Pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda-cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat yang beralamat di Kebonan RT. 007 RW. 012, Desa Tegal Kunir Lor, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ± selama 9 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Penggugat ± selama 1 (satu) tahun, kemudian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orangtua Tergugat di Tangerang sampai bulan Agustus tahun 2022, kemudian Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat ± selama 1 minggu, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah satunya yang juga merupakan milik orangtua Penggugat dan masih 1 (satu) RT dengan rumah yang ditempati Penggugat.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. **XXXXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir Surakarta, 10 Juni 2012;
  - b. **XXXXX**, laki-laki, tempat tanggal lahir Surakarta, 03 Juni 2018;Sekarang keduanya diasuh dan tinggal dengan Penggugat.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering pulang larut malam
  - b. Tergugat bersifat temperamen atau mudah marah dan sering bicara kasar bahkan membanting barang-barang;
  - c. Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh
  - d. Tergugat pada bulan September 2012 pernah mengucapkan kalimat yang merupakan kiyasan dari perceraian
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada akhir bulan Agustus 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat yang satunya yang juga beralamat di Joyotakan RT. 004 RW. 003, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ± selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'ain sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga pasal 130 HIR, dengan Mediator **Agusta Pinta Kurnia Rizky, SH, M.Kn, C.Me**, sebagaimana laporan mediasi pada tanggal 21 Nopember 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Bahwa Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas ,Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui adanya pertengkaran dengan klausula penyebab pertengkaran karena Tergugat sebagai Satpam jadi sering pulang malam, karena Penggugat susah dinasehati, karena Tergugat pernah melihat di sosmed Penggugat berkata sayang dengan laki-laki lain dan Tergugat dengan Penggugat pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2022 sampai dengan sekarang, sejak pisah rumah Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3372024208820005, tanggal 26 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/Kua.11.31.04/KS.01/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anto, Nomor 3372020609120001, tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

1. **XXXXX**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Joyotakan RT 004 RW 003, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat di Tangerang kurang lebih 9 bulan lamanya, dan kemudian Penggugat pulang kerumah saksi di Solo sedangkan Tergugat masih di Tangerang dan selama Penggugat dirumah saksi Tergugat pulang pergi Tangerang –Solo;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya masalah ekonomi, yang

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.



mana Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari hari dan kurang perhatian kepada Penggugat

- Bahwa saksi melihat pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat masih tinggal dirumah saksi yang dibelakang, sedangkan Penggugat tinggal dirumah depan dengan anak-anak;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dikarenakan Penggugat sudah trauma dengan Tergugat dan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab trauma karena Penggugat pernah bercerita kepada saya kalau Tergugat pernah memasukkan sesuatu alat ke alat kelamin Penggugat sehingga Penggugat kesakitan tapi Penggugat tidak tahu itu alat apa;
  - Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. **XXXXX**, umur 58 tahun, Agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sadewa RT.002 RW 014, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat di Tangerang kurang lebih 9 bulan lamanya, dan kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri di Solo sedangkan Tergugat masih di Tangerang dan selama Penggugat di solo Tergugat pulang pergi Tangerang –Solo;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namu sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;

- Bahwa setahu saksi masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari hari dan kurang perhatian kepada Penggugat
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang dibelakang, sedangkan Penggugat tinggal dirumah depan dengan anak-anak;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi I (Ibu kandung Penggugat) tersebut dalam persidangan Tergugat membenarkan bahwa Tergugat pernah memasukkan alat berupa alat kontrasepsi berbentuk kondom yang bergerigi ke alat kelamin Penggugat dan tidak seizin Penggugat langsung Tergugat masukkan ke kelamin Penggugat;

Bahwa, setelah diberi waktu yang cukup Tergugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi dengan alasan para saksi takut dan keberatan menjadi saksi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap tidak ingin cerai dengan Penggugat dengan alasan masih sayang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Penggugat tertanggal 06 September 2023 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat dan kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator **Agusta Pinta Kurnia Rizky, SH,Mkn,C.Me** akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 21 Nopember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

*Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2011 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Suarakarta dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat bersifat temperamen atau mudah marah dan sering bicara kasar bahkan membanting barang-barang, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat pada bulan September 2012 pernah mengucapkan kalimat yang merupakan kiyasan dari perceraian dan sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat susah dinasehati, Penggugat dalam sosmed berkata sayang kepada laki-laki lain;

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat selama pisah rumah masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman yang benar sejak bulan Desember tahun 2022 tanpa adanya komunikasi;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah memberikan pengakuan perihal adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan meskipun dengan dalil bantahan yang sedemikian rupa namun bantahan tersebut tidak mengurangi fakta pokok adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXXXX dan XXXXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang dan adanya KDRT dalam bentuk fisik dan psychis dimana Tergugat pernah memasukkan alat berupa alat kontrasepsi berbentuk kondom yang bergerigi ke alat kelamin Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seizin Penggugat langsung Tergugat masukkan ke kelamin Penggugat yang menjadikan Penggugat trauma hidup bersama dengan Tergugat, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pengakuan Tergugat dan materi kesaksian a quo, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan secara hukum dapat dinyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi dan Tergugat telah mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran maka berdasarkan pasal 174 HIR yang mengandung kaidah hukum bahwa pengakuan di depan Hakim merupakan bukti sempurna, oleh karenanya Tergugat tidak perlu dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan adanya KDRT Tergugat kepada Penggugat baik secara verbal maupun secara fisik dan physchis;
2. bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan adanya KDRT dalam bentuk fisik dan psychis dimana Tergugat pernah memasukkan alat berupa alat kontrasepsi berbentuk kondom yang bergerigi ke alat kelamin Penggugat dan tidak seizin Penggugat langsung Tergugat masukkan ke kelamin Penggugat yang menjadikan Penggugat trauma hidup bersama dengan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa

*Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, berpendapat, dengan tidak perlu mempersoalkan pihak yang salah dan menjadi penyebab serta pemicu terjadinya perselisihan dan perpisahan, oleh karena telah dinyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah yang sedemikian rupa sifatnya dan SEMA Nomor 379/C/AG/1995, tanggal 26 Mei 1997 yang isinya keretakan rumah tangga ditunjukkan dengan tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk kategori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta, bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi dan faktor adanya KDRT

*Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat baik secara verbal maupun secara fisik dan psychis, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain" ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 32.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 157.000,00</b>

( seratus lima  
puluh tujuh ribu  
rupiah )

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 811/Pdt.G/2023/PA.Ska.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)